



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Senin, tanggal 29 Juni 2020, dalam persidangan Pengadilan Agama Nunukan yang terbuka untuk umum, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah datang menghadap :

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 25 Mei 1978, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SMK, tempat kediaman di Jalan Teuku Umar RT. 13, Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukum Hasrul, S.H. dan Safardin, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum "Hasrul, S.H. & Partner", yang berkantor di Jalan Pangeran Antasari No. 32, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Desember 2019, yang telah terdaftar dalam Buku Register Kuasa pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan dengan Nomor : 3/SK/2019/PA.Nnk, tanggal 6 Januari 2020, selanjutnya disebut **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

m e l a w a n

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Nunukan, 24 Agustus 1973, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SMA, tempat kediaman di Jalan Teuku Umar RT. 13, Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukum Rianto Junianto, S.H. dan Suparman, S.H. Advokat pada Kantor RANGGA MALELA & Co. ATTORNEY, yang berkantor di Istana Kawalayaan Jalan Kawalayaan Indah No.9B, Kelurahan Jatisari, Kecamatan Buahbatu, Kota Bandung, Jawa Barat. Saat ini memilih dan menunjuk domisili kantor di Jalan Bahari No.1 (depan Pelabuhan PLBL Internasional Liem Hie Djung) RT. 019, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan

Hal. 1 dari 8 hal. Akta Perdamaian Nomor 7/Pdt.G/2020/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nunukan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Maret 2020, yang telah terdaftar dalam Buku Register Kuasa pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan dengan Nomor : 11/SK/2020/PA.Nnk, tanggal 9 Maret 2020 selanjutnya disebut **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka sebagaimana termuat dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 6 Januari 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan dengan Nomor 7/Pdt.G/2020/PA.Nnk, tanggal 6 Januari 2020, dengan jalan perdamaian, dan untuk hal tersebut telah mengadakan kesepakatan perdamaian sebagai berikut:

Pasal 1

BENDA TIDAK BERGERAK

Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah sepakat dan menyatakan terhadap harta bersama berupa benda tidak bergerak diantaranya:

1. **Sebidang tanah berikut bangunan permanen di atasnya seluas 491 m2 sesuai SHM Nomor : 212/Nunukan Tengah atas nama PENGUGAT yang diagunkan sebagai jaminan kredit.**

Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sanggup dan bersedia membayar angsuran pelunasan kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Nunukan, dan setelah dibayar lunas-nya pembayaran pelunasan, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah sepakat dan menyatakan segala hak dan kewajibannya berdasarkan Surat Pernyataan dan Kesepakatan Perdamaian ini, demi hukum berpindah kepemilikannya (dihibahkan) kepada anak, yaitu ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT, yang kemudian terhadap SHM Nomor : 212/Nunukan Tengah dapat dilakukan proses balik nama ke Kantor Pertanahan;

Hal. 2 dari 8 hal. Akta Perdamaian Nomor 7/Pdt.G/2020/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sebidang tanah kosong seluas 458 m2 sesuai SHM Nomor : 421/Nunukan Tengah atas nama PENGGUGAT.

Bahwa atas sebidang tanah kosong seluas 458 m2 sesuai SHM Nomor : 421/Nunukan Tengah, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah sepakat dan menyatakan segala hak dan kewajibannya berdasarkan Surat Pernyataan dan Kesepakatan Perdamaian ini, demi hukum terhadap SHM Nomor : 421/Nunukan Tengah dibagi (dilakukan pemisahan pada sertifikat melalui Kantor Pertanahan) menjadi 4 (empat) Kaveling milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan 1 (satu) kaveling milik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagaimana termuat pada sketsa gambar di bawah ini:



3. Sebidang tanah dengan ukuran 10 m2 x 20 m2 terletak di samping Asrama TNI Angkatan Laut, Jalan Kristianto, Desa Mansapa, Kelurahan Nunukan Selatan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah depan : jalan tanah
- Sebelah kiri : jalan tanah
- Sebelah kanan : rumah kontrakan
- Sebelah belakang : rawa

Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah sepakat dan menyatakan segala hak dan kewajibannya berdasarkan Surat Pernyataan dan Kesepakatan Perdamaian ini, demi hukum berpindah kepemilikannya seutuhnya menjadi milik PENGGUGAT (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi);

Hal. 3 dari 8 hal. Akta Perdamaian Nomor 7/Pdt.G/2020/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 2

BENDA BERGERAK

Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah sepakat dan menyatakan terhadap harta bersama berupa benda bergerak diantaranya:

1. Perhiasan emas dengan total berat \pm 627,5 gram + dua (2) buah cicin, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah sepakat dan menyatakan segala hak dan kewajibannya berdasarkan Surat Pernyataan dan Kesepakatan Perdamaian ini, demi hukum berpindah kepemilikannya seutuhnya menjadi milik PENGGUGAT (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi);
2. Satu (1) unit mobil No. Pol: KU 1201 N, tercatat an. PENGGUGAT, jenis KB: Honda, merek KB: Freed GB 3 1.5 E AT, tahun: 2011, warna: putih mutiara, Jumlah CC: 1500, No. Rangka: MHRGB3850BJ100846, No. Mesin: L15A74805273, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah sepakat dan menyatakan segala hak dan kewajibannya berdasarkan Surat Pernyataan dan Kesepakatan Perdamaian ini, demi hukum berpindah kepemilikannya seutuhnya menjadi milik PENGGUGAT (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi);
3. Satu (1) unit motor No. Pol: KT 4901 N, tercatat an. PENGGUGAT, jenis KB: Honda, merek Scoopy (kendaraan maupun bukti kepemilikan), Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah Sepakat dan Menyatakan segala hak dan kewajibannya berdasarkan Surat Pernyataan dan Kesepakatan Perdamaian ini, demi hukum berpindah kepemilikannya seutuhnya menjadi milik PENGGUGAT (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi);
4. Satu (1) unit mobil No. Pol: KU 1202 N, tercatat an. TERGUGAT, jenis KB: Toyota, merek KB: Kijang Inova G AT GKPDKD, tahun: 2014, warna: putih, jumlah CC: 1998, No. Rangka: MHFXW42G2E2279191, No. Mesin: 1TR7717321, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah sepakat dan menyatakan segala hak dan kewajibannya berdasarkan Surat Pernyataan dan Kesepakatan

Hal. 4 dari 8 hal. Akta Perdamaian Nomor 7/Pdt.G/2020/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdamaian ini, demi hukum berpindah kepemilikannya seutuhnya menjadi milik TERGUGAT (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi);

5. Satu (1) unit motor No. Pol: W 5845 3, jenis KB: Honda, merek KB: Max 125, tahun: 1996, warna: hitam, jumlah CC: 125, No. Rangka: MH1UA000IIK011464, No. Mesin: UAE1011444, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah Sepakat dan Menyatakan segala hak dan kewajibannya berdasarkan Surat Pernyataan dan Kesepakatan Perdamaian ini, demi hukum berpindah kepemilikannya (dihibahkan) dan digunakan anak ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
6. Satu (1) unit motor No. Pol: KU 2944 NA, jenis KB: Yamaha, merek KB: 50 C (T135HC) M/T Juviter, tahun: 2012, warna: hitam, jumlah CC: 135, No. Rangka: MH350C002CK325332, No. Mesin: 50C325088, tanggal akhir STNK: 15-06-2020, No. BPKB: N10089432N, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah sepakat dan menyatakan segala hak dan kewajibannya berdasarkan Surat Pernyataan dan Kesepakatan Perdamaian ini, demi hukum berpindah kepemilikannya (dihibahkan) dan digunakan anak ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT;

Pasal 3

HAK ASUH ANAK

Bahwa terhadap kedua orang anak yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah sepakat dan bersama-sama akan mendidik, merawat dan membesarkan anak secara bertanggung jawab hingga anak dewasa (21 tahun);

Pasal 4

Bahwa terhadap pembagian harta bersama yang telah disepakati Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagaimana termuat dalam Surat Pernyataan dan Kesepakatan Perdamaian ini, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah sepakat mengakhiri sengketa dan tidak akan mengajukan upaya hukum lainnya;

Hal. 5 dari 8 hal. Akta Perdamaian Nomor 7/Pdt.G/2020/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 5

Bahwa sebagaimana wujud nyata *mu'asyarah bil ma'ruf* antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, atas permohonan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bersedia memberi sejumlah uang *kerohiman* sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) secara tunai dan seketika kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, uang mana diserahkan bersamaan dengan ditandatanganinya Surat Pernyataan dan Kesepakatan Perdamaian ini, sehingga Surat Pernyataan dan Kesepakatan Perdamaian ini menjadi bukti tanda penerimaan yang sah;

Bahwa selain itu, bilamana Allah SWT memberikan rezeki dan kemampuan lebih, *insyaAllah* Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi setiap bulannya akan memberikan uang *kerohiman* kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selaku mantan sepanjang Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi belum menikah lagi;

Pasal 6

Bahwa agar Surat Pernyataan dan Kesepakatan Perdamaian ini memiliki kekuatan hukum yang sama, mengikat dan tetap sebagaimana suatu putusan pengadilan, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dapat mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai suatu Akta Perdamaian (*acte van dading*) kepada Yang Mulia Majelis Hakim dalam memutus Perkara Nomor 7/Pdt.G/2020/PA.Nnk di Pengadilan Agama Nunukan;

Demikianlah Surat Pernyataan dan Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi di atas meterai yang cukup, dibuat rangkap dua dihadapan saksi-saksi sehingga mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa setelah isi kesepakatan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 19 Juni 2020 dan dibacakan kepada kedua belah

Hal. 6 dari 8 hal. Akta Perdamaian Nomor 7/Pdt.G/2020/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak dalam persidangan pada tanggal 29 Juni 2020, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut;

Menimbang bahwa semua hal yang berkaitan dengan proses persidangan perkara ini telah termuat dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Akta Perdamaian ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Nunukan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G/2020/PA.Nnk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat kesepakatan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 154 R.Bg. dan ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tersebut di atas;
2. Menghukum kedua belah pihak (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah), masing-masing separuhnya;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 29 Juni 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Zulkaidah 1441 Hijriah, oleh kami Rahmat Tri Fianto, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Zuhriah, S.H.I. dan Feriyanto, S.H.I. masing-masing sebagai

Hal. 7 dari 8 hal. Akta Perdamaian Nomor 7/Pdt.G/2020/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Yusuf, S.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota

ttd

Zuhriah, S.H.I.

Hakim Anggota

ttd

Feriyanto, S.H.I.

Ketua Majelis

ttd

Rahmat Tri Fianto, S.H.I., M.H.

Panitera

ttd

Muhammad Yusuf, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	200.000,00
4. PNBK Panggilan	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	6.000,00

J u m l a h Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Nunukan, 29 Juni 2020

Salinan sesuai aslinya,

Panitera

Muhammad Yusuf, S.H.

Hal. 8 dari 8 hal. Akta Perdamaian Nomor **7/Pdt.G/2020/PA.Nnk**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)